



## PUTUSAN

NOMOR 126/PID.SUS/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO ALIAS SUTRIS BIN RIYANTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Uban (Bintan);
3. Umur/Tanggallahir : 43 Tahun/19 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Jeram, RT. 001 / RW. 002,  
Kel.LancangKuning, Kec. Bintan Utara, Kab.  
Bintan, Prov. Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar pasal 120 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua pada pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 126/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor REG PERKARA PDM-01/Bintan/Etl.1/08/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als SUTRIS Bin RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Selama 6 (enam) Bulan Kurungan.

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi BP 1737 AI;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik :Russian;

Dikembalikan kepada Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah;

- 1 (satu) buah Paspor atas nama Tomi Alpian dengan nomor Paspor EO115860;

Dikembalikan kepada Saksi Tomi Alpian;

- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Alias Sutris Bin Riyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dengan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi BP 1737 AI;
- 1 (satu) buah Surat TandaNomorKendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik : Russian;

Dikembalikan kepada Saksi Guntur Saputra Bin Rusli Abdullah;

- 1 (satu) buahPasporatasnama Tomi Alpian dengan nomor Paspor EO115860;

DikembalikankepadaSaksi Tomi Alpian;

- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;
- 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta Pid/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 8 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 14 November 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terbanding semula Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG*



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 November 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 28 November kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Dengan demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.
2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan karena Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama karena belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau **menerima permohonan banding**, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO AIs SUTRIS Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta



melakukan perbuatan atau orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Selama **6 (enam) Bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH dengan Nomor Polisi BP 1737 AI.
  - 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 17780417 dengan nama pemilik : RUSSIAN.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUNTUR SAPUTRA Bin RUSLI ABDULLAH**

- 3) 1 (satu) buah PASPOR atas nama TOMI ALPIAN dengan nomor PASPOR EO115860

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TOMI ALPIAN**

- 4) 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam.
- 5) 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam.
- 6) 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam.
- 7) 1 (satu) buah Tiket Kapal Speed Tanjung Uban-Pulau batam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang bahwa atas keberatan/memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut pihak Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding sehingga dianggap bahwa Terdakwa

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG*



maupun penasihat hukumnya setuju dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama.

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang –undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga mengusik perasaan keadilan masyarakat dan tidak mendidik masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagii Terdakwa maupun calon pelaku lain melakukan perbuatan seperti yang didakwakan.

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding sehingga dianggap Terdakwa menyetujui pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Tingkat banding sependapat dengan pendapat Majelis Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan dan pertimbangan Majelis Tingkat pertama diambil alih dan diijadikan pertimbangan dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama karena dianggap terlalu ringan dan tidak adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan dihukum seperti termuat dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bersifat pembalasan melainkan agar memberi efek jera terhadap pelaku, dan

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG*



mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa yang dilakukan Terdakwa .

Menimbang bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana turut serta melakukan orang perorang dilarang melaksanakan penempatan Tenaga Migran Indonesia sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sangat merugikan masyarakat dan Negara karena Negara tidak bisa melindungi keamanan dan keselamatan warga negaranya terlebih perbuatan Terdakwa dilakukan di wilayah Propinsi Kepulauan Riau tang berbatasan langsung dengan Negara lain melalui wilayah laut.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada dibebani membayar beaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat Ketentuan Perundang Undangan yang berlaku khususnya Pasal 81 Jo.Pasal 69 undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Migran Jo Pasal 55 KUHP.bserta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta perundang undangan yang berlaku.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tanggal 8 Nopember 2023 Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebanyak Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Tanggal 8 Nopember Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Tpg untuk selebihnya.
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Pengadilan sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARNI HAFTI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H.M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 126/PID.SUS /2023/PT TPG